



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd., M.M., MBA
NIP : 19650604 198803 1 019
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan lepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Sekretaris Daerah,

Yang Menyatakan
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Junaedi

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd., M.M., MBA
NIP. 19650604 198803 1 019

Mengetahui,
Wali Kota Bekasi,

Tri Adhianto Tjahyono



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd., M.M., MBA
NIP : 19650604 198803 1 019
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Sekretaris Daerah,

Yang Menyatakan
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Junaedi

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd., M.M., MBA
NIP. 19650604 198803 1 019

Mengetahui,
Wali Kota Bekasi,

Tri Achianto Tjahyono



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP : 19650604 198803 1 019
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Sekretaris Daerah,

Junaedi

Yang Menyatakan
Pjt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP. 19650604 198803 1 019

Mengetahui,
Wali Kota Bekasi,

Tri Achianto Tjahyono



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Adhianto Tjahyono
Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua, 

Pihak Pertama, 


Tri Adhianto Tjahyono


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Adhianto Tjahyono
Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Tri Adhianto Tjahyono

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Adhianto Tjahyono
Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Tri Adhianto Tjahyono

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Nilai Evaluasi AKIP	Nilai AKIP	81,5%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,31%
3.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	14,42%
		Presentase capaian smart school (Grands Design)	45

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.364.412.057.982	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/Dll)
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 592.320.488.988	
3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 3.112.543.300	
4. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rp. 1.149.280.000	
Total	Rp. 1.960.994.370.270	

Pihak Kedua,
Wali kota Bekasi

Tri Achianto Tjahyono

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Nilai Evaluasi AKIP	Nilai AKIP	81,5%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,31%
3.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	14,42%
		Presentase capaian smart school (Grands Design)	45

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.364.412.057.982	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/Dll)
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 592.320.488.988	
3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 3.112.543.300	
4. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rp. 1.149.280.000	
Total	Rp. 1.960.994.370.270	

Pihak Kedua,
Wali kota Bekasi

Tri Adhianto Tjahyono

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Pendidikan dan Nilai Evaluasi AKIP	Nilai AKIP	81,5%
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan	Angka rata-rata lama sekolah	11,31%
3.	Meningkatnya Mutu Pendidikan	Angka harapan lama sekolah	14,42%
		Presentase capaian smart school (Grands Design)	45

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.364.412.057.982	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/Dll)
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rp. 592.320.488.988	
3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 3.112.543.300	
4. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Rp. 1.149.280.000	
Total	Rp. 1.960.994.370.270	

Pihak Kedua,
Wali kota Bekasi


Tri Adhianto Tjahyono

Bekasi, 3 Maret 2025
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Warsim Suryana, S.IP., M.Si
NIP : 19701001 200701 1 010
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP.19650604 198803 1 019

Yang Menyatakan
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Warsim Suryana, S.IP., M.Si
NIP. 19701001 200701 1 010

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,

Junæedi



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Warsim Suryana, S.IP., M.Si
NIP : 19701001 200701 1 010
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilihan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Pit. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP.19650604 198803 1 019

Yang Menyatakan
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Warsim Suryana, S.IP., M.Si
NIP. 19701001 200701 1 010

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,

Junaedi



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Warsim Suryana, S.IP., M.Si
NIP : 19701001 200701 1 010
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP.19650604 198803 1 019

Yang Menyatakan
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi,



Warsim Suryana, S.IP., M.Si
NIP. 19701001 200701 1 010

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,

Junaedi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019

Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19701001 200701 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Sekretariat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%
4	Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan pada satuan pendidikan dasar	APK SD	100,05%
		APM SD	100%
		Nilai Kemampuan Literasi jenjang SD	2,00%
		Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SD	1,75%
		Persentase Pendidikan Dasar Terakreditasi A	81,43%
		APK SMP	100%
		APM SMP	100%
		Nilai Kemampuan Literasi jenjang SMP	2,05%
		Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SMP	2,05%
		Rasio pendidikan dasar inklusi per kecamatan	9 : 12
		Persentase Ketersediaan SMP di Setiap Kelurahan	96,43%
		APK PAUD	65%
		APM PAUD	65%
		Persentase PAUD Terakreditasi B	43,71%
		APM Kesetaraan	90%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	62,93%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dalam Kondisi Baik	83,33%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	85%

5	Terpenuhinya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	80%
		Persentase Cakupan Pelayanan Berbasis IT	80

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.364.412.057.982	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/Dii)
2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 2.362.543.300	
Total	Rp. 1.363.813.927.882	

Pihak Kedua,

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019



Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Pembina (IVa)
NIP.19701001 200701 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019

Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19701001 200701 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Sekretariat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%
4	Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan pada satuan pendidikan dasar	APK SD	100,05%
		APM SD	100%
		Nilai Kemampuan Literasi jenjang SD	2,00%
		Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SD	1,75%
		Persentase Pendidikan Dasar Terakreditasi A	81,43%
		APK SMP	100%
		APM SMP	100%
		Nilai Kemampuan Literasi jenjang SMP	2,05%
		Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SMP	2,05%
		Rasio pendidikan dasar inklusi per kecamatan	9 : 12
		Persentase Ketersediaan SMP di Setiap Kelurahan	96,43%
		APK PAUD	65%
		APM PAUD	65%
		Persentase PAUD Terakreditasi B	43,71%
		APM Kesetaraan	90%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	62,93%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dalam Kondisi Baik	83,33%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	85%

5	Terpenuhinya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	80%
		Persentase Cakupan Pelayanan Berbasis IT	80

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.364.412.057.982	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/Dii)
2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 2.362.543.300	
Total	Rp. 1.363.813.927.882	


Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019



Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19701001 200701 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019



Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19701001 200701 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Sekretariat

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%
4	Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan pada satuan pendidikan dasar	APK SD	100,05%
		APM SD	100%
		Nilai Kemampuan Literasi jenjang SD	2,00%
		Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SD	1,75%
		Persentase Pendidikan Dasar Terakreditasi A	81,43%
		APK SMP	100%
		APM SMP	100%
		Nilai Kemampuan Literasi jenjang SMP	2,05%
		Nilai Kemampuan Numerasi jenjang SMP	2,05%
		Rasio pendidikan dasar inklusi per kecamatan	9 : 12
		Persentase Ketersediaan SMP di Setiap Kelurahan	96,43%
		APK PAUD	65%
		APM PAUD	65%
		Persentase PAUD Terakreditasi B	43,71%
		APM Kesetaraan	90%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam Kondisi Baik	62,93%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dalam Kondisi Baik	83,33%
		Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	85%

5	Terpenuhinya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	Persentase pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar	80%
		Persentase Cakupan Pelayanan Berbasis IT	80

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 1.364.412.057.982	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/Dii)
2. PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rp. 2.362.543.300	
Total	Rp. 1.363.813.927.882	


Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019



Warsim Suryana, S.IP., M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19701001 200701 1 010



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Epih Hanafi, S.Pd.,M.MPd
NIP : 19700613 199603 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Ptt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas
Pendidikan Kota Bekasi,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP.19650604 198803 1 019


Epih Hanafi, S.Pd.,M.MPd
NIP. 19700613 199603 1 003

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,



Junaedi



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Epih Hanafi, S.Pd.,M.MPd
NIP : 19700613 199603 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta *menghindari kepentingan pribadi/golongan* dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas
Pendidikan Kota Bekasi,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP.19650604 198803 1 019


Epih Hanafi, S.Pd.,M.MPd
NIP. 19700613 199603 1 003

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,


Junaedi



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Epih Hanafi, S.Pd., M.MPd
NIP : 19700613 199603 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd., M.M., MBA
NIP.19650604 198803 1 019

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,


Junaedi

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas
Pendidikan Kota Bekasi,



Epih Hanafi, S.Pd., M.MPd
NIP. 19700613 199603 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Epih Hanafi, S.Pd.,M.MPd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd.,MM.,MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat
Dinas Pendidikan Kota Bekasi


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd.,MM.,MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650604 198803 1 019



Epih Hanafi, S.Pd.,M.MPd
Pembina IV/a
NIP. 19700613 199603 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI**

Unit Kerja : Bidang PAUD Dikmas

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	100%
		APM PAUD	65%
		Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	100%
2	Terpenuhinya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pada Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	1 Dokumen

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dii)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 47.761.403.100	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/DII)
2. Program Pengendalian	Rp. 300.000.000	
Total	Rp. 48.061.403.100	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019


Epih Hanafi, S.Pd.,M.MPd
Pembina IV/a
NIP. 19700613 199603 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Epih Hanafi, S.Pd.,M.MPd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd.,MM.,MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat
Dinas Pendidikan Kota Bekasi



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd.,MM.,MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650604 198803 1 019

Epih Hanafi, S.Pd.,M.MPd
Pembina IV/a
NIP. 19700613 199603 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI**

Unit Kerja : Bidang PAUD Dikmas

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	100%
		APM PAUD	65%
		Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	100%
2	Terpenuhinya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pada Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	1 Dokumen


Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dii)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 47.761.403.100	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/DII)
2. Program Pengendalian	Rp. 300.000.000	
Total	Rp. 48.061.403.100	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019


Epih Hanafi, S.Pd.,M.MP
Pembina IV/a
NIP. 19700613 199603 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Epih Hanafi, S.Pd.,M.MPd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd.,MM.,MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Bekasi

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat
Dinas Pendidikan Kota Bekasi


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd.,MM.,MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650604 198803 1 019


Epih Hanafi, S.Pd.,M.MPd
Pembina IV/a
NIP. 19700613 199603 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI**

Unit Kerja : Bidang PAUD Dikmas

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Pengelolaan Pendidikan pada satuan Pendidikan Dasar	Persentase Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Kondisi Baik	100%
		APM PAUD	65%
		Angka Kelulusan Pendidikan Kesetaraan	100%
2	Terpenuhinya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pada Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	1 Dokumen


Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dil)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 47.761.403.100	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/DII)
2. Program Pengendalian	Rp. 300.000.000	
Total	Rp. 48.061.403.100	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019


Epih Hanafi, S.Pd.,M.MPd
Pembina IV/a
NIP. 19700613 199603 1 003



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
NIP : 19740211 200003 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak membenarkan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kapastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Kota Bekasi,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP.19650604 198803 1 019


Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
NIP. 19740211 200003 2 001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,


Junaedi



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
NIP : 19740211 200003 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Kota Bekasi,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP.19650604 198803 1 019


Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
NIP. 19740211 200003 2 001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,


Junaedi



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
NIP : 19740211 200003 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP.19650604 198803 1 019

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar
Dinas Pendidikan Kota Bekasi,



Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
NIP. 19740211 200003 2 001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,

Junaedi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019



Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19740211 200003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terkelolanya Kualitas Transformasi Pembelajaran yang tercermin pada rapor pendidikan di seluruh satuan pendidikan	Meningkatnya Kualitas Transformasi Pembelajaran yang tercermin pada rapor Pendidikan di seluruh satuan	100%
2	Terpenuhinya pengelolaan Pendidikan pada satuan pendidikan Dasar	APM SD APK SD Nilai Kemampuan Literasi Jenjang SD Nilai Kemampuan Numerasi Jenjang SD Persentase Pendidikan dasar Terakreditasi A Persentase sarana dan Prasarana Pendidikan dasar dalam kondisi baik	100% 100% 1,95% 1,7% 79,43% 20,69%
3	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Pembelajaran yang Akuntabilitas dan up to date	Tercapainya Pengembang Kurikulum yang dikembangkan oleh Satuan Pendidikan dan Lembaga yang telah di tetapkan oleh pemerintah	100%
4	Terkelolanya Manajemen Peserta Didik	Tersedianya data dan Dokumen Laporan Peserta Didik	100%
5	Terselenggaranya pelayanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Terkelolanya sarana dan Prasarana Pendidikan tingkat sekolah dasar	100%

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 323.335.291.800	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/DII)
2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 849.280.000	
Total	Rp. 324.184.571.800	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019



Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19740211 200003 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019

Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19740211 200003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terkelolanya Kualitas Transformasi Pembelajaran yang tercermin pada rapor pendidikan di seluruh satuan pendidikan	Meningkatnya Kualitas Transformasi Pembelajaran yang tercermin pada rapor Pendidikan di seluruh satuan	100%
2	Terpenuhinya pengelolaan Pendidikan pada satuan pendidikan Dasar	APM SD APK SD Nilai Kemampuan Literasi Jenjang SD Nilai Kemampuan Numerasi Jenjang SD Persentase Pendidikan dasar Terakreditasi A Persentase sarana dan Prasarana Pendidikan dasar dalam kondisi baik	100% 100% 1,95% 1,7% 79,43% 20,69%
3	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Pembelajaran yang Akuntabilitas dan up to date	Tercapainya Pengembang Kurikulum yang dikembangkan oleh Satuan Pendidikan dan Lembaga yang telah ditetapkan oleh pemerintah	100%
4	Terkelolanya Manajemen Peserta Didik	Tersedianya data dan Dokumen Laporan Peserta Didik	100%
5	Terselenggaranya pelayanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Terkelolanya sarana dan Prasarana Pendidikan tingkat sekolah dasar	100%

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 323.335.291.800	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/DII)
2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 849.280.000	
Total	Rp. 324.184.571.800	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019



Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19740211 200003 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019

Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19740211 200003 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terkelolanya Kualitas Transformasi Pembelajaran yang tercermin pada rapor pendidikan di seluruh satuan pendidikan	Meningkatnya Kualitas Transformasi Pembelajaran yang tercermin pada rapor Pendidikan di seluruh satuan	100%
2	Terpenuhinya pengelolaan Pendidikan pada satuan pendidikan Dasar	APM SD APK SD Nilai Kemampuan Literasi Jenjang SD Nilai Kemampuan Numerasi Jenjang SD Persentase Pendidikan dasar Terakreditasi A Persentase sarana dan Prasana Pendidikan dasar dalam kondisi baik	100% 100% 1,95% 1,7% 79,43% 20,69%
3	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Pembelajaran yang Akuntabilitas dan up to date	Tercapainya Pengembang Kurikulum yang dikembangkan oleh Satuan Pendidikan dan Lembaga yang telah di tetapkan oleh pemerintah	100%
4	Terkelolanya Manajemen Peserta Didik	Tersedianya data dan Dokumen Laporan Peserta Didik	100%
5	Terselenggaranya pelayanan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan dasar	Terkelolanya sarana dan Prasana Pendidikan tingkat sekolah dasar	100%

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 323.335.291.800	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/DII)
2. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Rp. 849.280.000	
Total	Rp. 324.184.571.800	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019



Marwah Zaitun, S.Pd, M.Pd
Pembina IV/a
NIP. 19740211 200003 2 001



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Samsu, M.Pd
NIP : 19670617 199802 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota
Bekasi,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP.19650604 198803 1 019

Mengetahui,
Sekretaris Daerah


Junædi


Drs. Samsu, M.Pd
NIP. 19670617 199802 1 001



PAKTA INTEGRITAS PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Samsu, M.Pd
NIP : 19670617 199802 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan lepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Pit. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota
Bekasi,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP.19650604 196803 1 019


Drs. Samsu, M.Pd
NIP. 19670617 199802 1 001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,


Junaedi



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Samsu, M.Pd
NIP : 19670617 199802 1 001
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Pit. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pembinaan Sekolah
Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota
Bekasi,

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP.19650604 198803 1 019



Dr. Samsu, M.Pd
NIP. 19670617 199802 1 001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,

Junaedi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Samsu, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019


Drs. Samsu, M.Pd
Pembina Tk. IV/b
NIP. 19670617 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	215 Orang
2.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4650 Peserta Didik
3.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	450 Orang
4.	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	56 Unit
5.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	62 Satuan Pendidikan
6.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket
7.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	350 Orang
8.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket
9.	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	218 Satuan Pendidikan
10.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	156 Satuan Pendidikan
11.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital
12.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	267 Orang
13.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	1 Kegiatan

		pengecahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
14.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3100 Peserta Didik
15.	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	45 Paket
16.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 187.181.736.588	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/DII)
Total	Rp. 187.181.736.588	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


 Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
 Pembina Utama Muda(IV/c)
 NIP.19650604 198803 1 019


 Drs. Samsu, M.Pd
 Pembina Tk.I/IV/b
 NIP. 19670617 199802 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Samsu, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019

Drs. Samsu, M.Pd
Pembina Tk.IV/b
NIP. 19670617 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	215 Orang
2.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4650 Peserta Didik
3.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	450 Orang
4.	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	56 Unit
5.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	62 Satuan Pendidikan
6.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket
7.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	350 Orang
8.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket
9.	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	218 Satuan Pendidikan
10.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	156 Satuan Pendidikan
11.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital
12.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	267 Orang
13.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	1 Kegiatan

		pengecahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
14.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3100 Peserta Didik
15.	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	45 Paket
16.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 187.181.736.588	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/DII)
Total	Rp. 187.181.736.588	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


 Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
 Pembina Utama Muda(IV/c)
 NIP.19650604 198803 1 019


 Drs. Samsu, M.Pd
 Pembina Tk.I/IV/b
 NIP. 19670617 199802 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Samsu, M.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019

Drs. Samsu, M.Pd
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 19670617 199802 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	215 Orang
2.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4650 Peserta Didik
3.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	450 Orang
4.	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	56 Unit
5.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	62 Satuan Pendidikan
6.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	4 Paket
7.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	350 Orang
8.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	5 Paket
9.	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS	218 Satuan Pendidikan
10.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	156 Satuan Pendidikan
11.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital
12.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	267 Orang
13.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk	1 Kegiatan

		pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	
14.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3100 Peserta Didik
15.	Guru, Siswa dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	45 Paket
16.	Guru dan Satuan Pendidikan Menengah Pertama Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 187.181.736.588	(APBD/PAD/DAU/HIBAH/DII)
Total	Rp. 187.181.736.588	

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP.19650604 198803 1 019

Drs. Samsu, M.Pd
Pembina Tk.I/IV/b
NIP. 19670617 199802 1 001



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wijayanti, S.Si.M.Si
NIP : 19790530 200501 2010
Jabatan : Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Pit. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP.19650604 198803 1 019

Wijayanti, S.Si.M.Si
NIP. 19790530 200501 2010

Mengetahui,
Sekretaris Daerah

Junaedi



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wijayanti, S.Si, M.Si
NIP : 19790530 200501 2010
Jabatan : Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilihan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi,


Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP. 19650604 198803 1 019


Wijayanti, S.Si, M.Si
NIP. 19790530 200501 2010

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,


Junaedi



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wijayanti, S.Si, M.Si
NIP : 19790530 200501 2010
Jabatan : Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif.
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi,

Dr. H. Ahmad Yani, S.Pd, M.M., MBA
NIP.19650604 198803 1 019

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,

Junaedi

Yang Menyatakan
Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Bekasi,



Wijayanti, S.Si, M.Si
NIP. 19790530 200501 2010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIJAYANTI, S.Si.M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr.H.AHMAD YANI, S.Pd.MM.MBA
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr.H.Ahmad Yani, S.Pd.MM.MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650604 198803 1019

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,



Wijayanti, S.Si.M.Si
Penata Tk.I III/d
NIP. 19790530 200501 2010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar :</p> <p>a. Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>b. Bimbingan Teknis Assesment Dalam Kurikulum Merdeka</p> <p>c. Bimbingan Teknis Digital untuk Guru SD</p> <p>d. Pelatihan Peningkatan Pengawas Sekolah</p> <p>e. Pelatihan Calon Guru Penggerak (CGP)</p> <p>f. Workshop Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Sekolah</p> <p>g. Suvenir Peserta Pelatihan Guru Jenjang Sekolah Dasar</p> <p>Webinar</p>	<p>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</p>	<p>2404 Orang</p>
2.	<p>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</p> <p>Tunjangan Kinerja Guru Swasta</p> <p>Jenjang Sekolah Dasar</p>	<p>Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</p>	<p>250 Lembaga</p> <p>2062 Orang</p>
3.	<p>Pngembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama:</p> <p>a. Bimtek Platform Merdeka Belajar</p> <p>b. Bimtek MGMP/MGBK</p> <p>c. Pelatihan Calon Guru Penggerak</p> <p>d. Bimtek Literasi dan Numerasi Jenjang SMP</p> <p>e. Bimtek Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan Jenjang SMP</p> <p>f. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah Jenjang SMP</p> <p>g. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengawas Jenjang SMP</p>	<p>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</p>	<p>1000 orang</p>

	Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP		
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tunjangan Kinerja Guru Swasta Jenjang SMP	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	192 lembaga dan 1185 Guru
5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan, pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	205 orang
6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen
7	Bantuan Hibah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	232 orang dari 30 Lembaga
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	3891 orang dari 924 Lembaga
9	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Siswa, guru, Tenaga ahli dan Kepala Sekolah	1 Laporan

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 34.429.509.500,-	(APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp. 750.000.000,-	
Total	Rp. 35.179.509.500,-	

Pihak Kedua,



Dr.H.Ahmad Yani,S.Pd.MM.MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650604 198803 1019

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,



Wijayanti,S.Si.M.Si
Penata Tk.I III/d
NIP.19790530 200501 2010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIJAYANTI,S.Si.M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr.H.AHMAD YANI,S.Pd.MM.MBA
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr.H.Ahmad Yani,S.Pd.MM.MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650604 198803 1019

Wijayanti,S.Si.M.Si
Penata Tk.I III/d
NIP. 19790530 200501 2010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Bimbingan Teknis Assesment Dalam Kurikulum Merdeka c. Bimbingan Teknis Digital untuk Guru SD d. Pelatihan Peningkatan Pengawas Sekolah e. Pelatihan Calon Guru Penggerak (CGP) f. Workshop Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Sekolah g. Suvenir Peserta Pelatihan Guru Jenjang Sekolah Dasar <p>Webinar</p>	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2404 Orang
2.	<p>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</p> <p>Tunjangan Kinerja Guru Swasta</p> <p>Jenjang Sekolah Dasar</p>	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	250 Lembaga 2062 Orang
3.	<p>Pngembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bimtek Platform Merdeka Belajar b. Bimtek MGMP/MGBK c. Pelatihan Calon Guru Penggerak d. Bimtek Literasi dan Numerasi Jenjang SMP e. Bimtek Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan Jenjang SMP f. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah Jenjang SMP g. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengawas Jenjang SMP 	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1000 orang

	Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP		
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tunjangan Kinerja Guru Swasta Jenjang SMP	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	192 lembaga dan 1185 Guru
5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan , pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	205 orang
6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen
7	Bantuan Hibah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	232 orang dari 30 Lembaga
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	3891 orang dari 924 Lembaga
9	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Siswa, guru, Tenaga ahli dan Kepala Sekolah	1 Laporan

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 34.429.509.500,-	(APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp. 750.000.000,-	
Total	Rp. 35.179.509.500,-	

Pihak Kedua,



Dr.H.Ahmad Yani,S.Pd.MM.MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650604 198803 1019

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,



Wijayanti,S.Si.M.Si
Penata Tk.I III/d
NIP.19790530 200501 2010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIJAYANTI,S.Si.M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr.H.AHMAD YANI,S.Pd.MM.MBA
Jabatan : Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,

Dr.H.Ahmad Yani,S.Pd.MM.MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650604 198803 1019

Wijayanti,S.Si.M.Si
Penata Tk.I III/d
NIP. 19790530 200501 2010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<p>Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan b. Bimbingan Teknis Assesment Dalam Kurikulum Merdeka c. Bimbingan Teknis Digital untuk Guru SD d. Pelatihan Peningkatan Pengawas Sekolah e. Pelatihan Calon Guru Penggerak (CGP) f. Workshop Peningkatan Kapasitas Kepemimpinan Sekolah g. Suvenir Peserta Pelatihan Guru Jenjang Sekolah Dasar <p>Webinar</p>	<p>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</p>	2404 Orang
2.	<p>Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah</p> <p>Tunjangan Kinerja Guru Swasta Jenjang Sekolah Dasar</p>	<p>Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</p>	250 Lembaga 2062 Orang
3.	<p>Pngembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bimtek Platform Merdeka Belajar b. Bimtek MGMP/MGBK c. Pelatihan Calon Guru Penggerak d. Bimtek Literasi dan Numerasi Jenjang SMP e. Bimtek Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan Jenjang SMP f. Bimtek Peningkatan Kapasitas Kepala Sekolah Jenjang SMP g. Bimtek Peningkatan Kapasitas Pengawas Jenjang SMP 	<p>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Yang mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</p>	1000 orang

	Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMP		
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Tunjangan Kinerja Guru Swasta Jenjang SMP	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	192 lembaga dan 1185 Guru
5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapatkan fasilitas kenaikan pangkat/golongan , pemberian promosi, peningkatan kompetensi dan kualifikasi	205 orang
6	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen
7	Bantuan Hibah Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan Yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	232 orang dari 30 Lembaga
8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen	3891 orang dari 924 Lembaga
9	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Siswa, guru, Tenaga ahli dan Kepala Sekolah	1 Laporan

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 34.429.509.500,-	(APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
2. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp. 750.000.000,-	
Total	Rp. 35.179.509.500,-	

Pihak Kedua,



Dr.H.Ahmad Yani,S.Pd.MM.MBA
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19650604 198803 1019

Bekasi, 3 Maret 2025

Pihak Pertama,



Wijayanti,S.Si.M.Si
Penata Tk.I III/d
NIP.19790530 200501 2010